



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2020/PN Pij.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Sepri Adi Panggilan Asep Bin Alm. Daharman;
2. Tempat lahir : Ampang Kuranji, Kabupaten Dharmasraya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Agam Kenagarian Ampang
Kuranji Kecamatan Koto Baru Kab.
Dharmasraya.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 12 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Plj. Tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Plj. tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPRI ADI Pgl. ASEP Bin DAHARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPRI ADI Pgl. ASEP Bin DAHARMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Baju kaos lengan pendek pada bagian atas berwarna orange dan pada bagian bawah berwarna kuning, dibagian depan bertuliskan Live For Surfing, Ocean Pasific;
 - Baju Kaos Lengan Pendek berwarna merah, dibagian depan dan bagian belakang bertuliskan Respect 1972 Attetude;
 - Handphone merk Samsung Tipe A20 berwarna merah hijau metalik.

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SEPRI ADI Pgl. ASEP Bin Alm. DAHARMAN bersama – sama dengan Sdr. DIVA (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira Pukul 03.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni 2020, bertempat di teras Rumah Makan Batu Sangkar II Jorong Pinang Gadang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat disimpang SMK Koto Padang terdakwa dan Sdr. Diva (belum tertangkap/DPO) bersepakat untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Irianto yang sedang tidur di teras rumah makan batu sangkar II yang terletak di Jorong Pinang Gadang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, kemudian setelah bersepakat untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Irianto lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Diva pergi ke rumah makan batu sangkar II tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdr. Diva untuk melihat situasi dan keadaan dirumah makan tersebut, kemudian karena melihat orang masih agak ramai dirumah makan tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Diva pergi menuju kerumah terdakwa yang terletak di Kenagarian Ampang Kuranji untuk menunggu situasi sepi dirumah makan batu sangkar II tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib. (dini hari) terdakwa bersama dengan Sdr. Diva kembali berangkat menuju kearah rumah makan Batu Sangkar II untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur diteras rumah makan tersebut, setelah sampai didepan rumah makan Batu Sangkar II tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Diva melihat rumah makan tersebut sudah tutup dan keadaan sepi serta melihat saksi Riadi Ari Rianto sedang tertidur didepan teras rumah makan tersebut, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kearah saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur dirumah makan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas pakai tali berwarna hitam yang dijadikan sebagai alas atau bantal dikepala saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur, setelah sampai didepan saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur tersebut terdakwa dengan sigap dan cepat menarik 1 (satu)

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Pjj



buah tas warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat saksi Riadi Ari Rianto terbangun dan berteriak, sedangkan terdakwa langsung berlari dengan membawa tas milik saksi Riadi Ari Rianto menuju ke sepeda motor milik Sdr. Diva yang sudah menunggu disepeda motor dengan mesin sepeda motor dalam keadaan hidup dan langsung melajukan sepeda motor tersebut kearah simpang Koto Padang untuk melarikan diri dan membawa tas milik saksi Riadi Ari Rianto yang diambil tanpa ijin tersebut, kemudian sesampainya di Kenagarian Koto Padang tepatnya didekat jembatan Sdr. Diva menghentikan laju kendaraannya dan dijembatan tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Diva membuka tas bertali warna hitam milik saksi Riadi Ari Rianto yang telah diambil terdakwa tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dalam tas tersebut, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Diva membuang tas berwarna hitam tersebut dibawah jembatan dan membagi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut dengan masing – masing mendapat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – harinya dan juga untuk membeli baju dan membeli 1 (satu) unit Handphone baru.

Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Diva (belum tertangkap/DPO), saksi Riadi Ari Rianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SETIAWAN di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Dharmasraya.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa Sepri Adi yang telah melakukan pencurian 1

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Pj



(satu) buah tas tali warna hitam yang didalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) serta dompet warna hitam yang didalamnya terdapat kertas seperti nota bon penjualan dari dalam tas tersebut.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Sepria Adi terjadi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib yang bertempat di depan sebuah warung yang berada di Simpang Empat Koto Baru Jrg. Sungai Lukuik Nag. Koto Baru Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya.
- Bahwa dari informasi yang saksi terima bahwa terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Diva telah melakukan pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) rupiah serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas seperti nota bon penjualan dari dalam tas tersebut yang kemudian juga sesuai dengan Laporan Polisi: LP/78/K/VIII/2020-Polres, tanggal 2 Agustus 2020.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) rupiah serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas seperti nota bon penjualan dari dalam tas tersebut yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 03.30 wib, bertempat diteras Rumah Makan Batu Sangkar II Jorong Pinang gadang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya serta terdakwa mengakui perbuatan dilakukan bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang lain yang bernama Sdr. Pgl DIVA (DPO) yang telah melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) buah tas tali yang warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) rupiah serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas seperti nota bon penjualan dari dalam tas tersebut tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi menjelaskan bahwa cara terdakwa bersama dengan Sdr. Diva melakukan Pencurian berupa 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) rupiah serta dompet

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. P1j



warna hitam dan juga terdapat kertas seperti nota bon penjualan dari dalam tas tersebut dengan cara terdakwa Sepri Adi menarik lalu kemudian mengambil 1 (satu) tas berwarna hitam yang ada talinya yang berada di samping laki-laki yang sedang tidur tersebut sedangkan Peranan Sdr. Diva Bekerja sama dengannya untuk melihat-lihat orang dari atas sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi yang tidak diingatnya lagi dengan jarak lebih kurang 2 (dua) Meter dari terdakwa Sepri Adi.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Diva tidak ada menggunakan alat dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr, Diva kemudian mereka bagi dua dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli baju dan Handphone.
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah korban Riadi Ari Irianto.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Diva tidak ada meminta ijin sama sekali kepada korban untuk mengambil 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) rupiah serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas seperti nota bon penjualan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menangkap terdakwa dalam kasus pencurian sebelumnya dan atas perbuatannya tersebut terdakwa telah dijatuhi hukuman.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

2. Saksi Riadi Ari Irianto Panggilan Adi, di bawah sumpah dan keterangannya dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) rupiah serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas seperti nota bon penjualan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 03.30 wib, bertempat diteras rumah makan Batu Sangkar II Jorong Pinang Gadang Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 01.30. wib, saksi bersama dengan seorang teman saksi sdr. ASTADI BAHTIAR Pgl ADI istirahat tidur diteras rumah makan Batu Sangkar II Jorong Pinang Gadang Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya dan pada saat sebelum tidur uang hasil penjualan barang saksi ketoko – toko sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) saksi masukkan kedalam tas hitam milik saksi dan tali tas tersebut saksi lilitkan di tangan sebelah kanan saksi sementara bagian tasnya saksi jadikan untuk alas kepala dan kemudian sekira pukul 03.30 saksi merasakan ada yang menarik narik tas saksi dan membuat saksi terbangun dan saksi melihat tas hitam milik saksi tersebut sudah berpindah tangan kepelaku yang mana posisi pelaku pada saat itu berlari kearah depan rumah makan yangmana disana saksi lihat sudah ada satu orang pelaku menunggu diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor menghadap kearah jalan lintas dan keadaan mesin sepeda motor hidup dan karena mendengar suara teriakan saksi tersebut membuat teman saksi sdr. ASTADI BAHTIAR Pgl ADI terbangun kemudian seketika itu juga saksi langsung berdiri dan langsung mengejar pelaku yang kabur dengan mengendarai sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi yang tidak saksi ingat lagi bersama dengan teman saksi sdr. ASTADI BAHTIAR Pgl ADI dengan mempergunakan mobil saksi kearah Koto Padang akan tetapi ditengah perjalanan kami kehilangan jejak sehingga pelaku tidak berhasil ditemukan dan selanjutnya saksi bersama dengan sdr. ASTADI BAHTIAR Pgl ADI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya.
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh saksi untuk mengambil 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang mana isi dari dalam tas tersebut ada sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. P1j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas nota bon penjualan dari dalam tas tersebut.

- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut adalah teman saksi yang bernama ASTADI BAHTIAR.
- Bahwa akibat yang saksi alami atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku adalah saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang mana isi dari dalam tas tersebut ada sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas nota bon penjualan dari dalam tas tersebut atau yang mana saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

3. Saksi Astadi Bahtiar Panggilan Adi, di bawah sumpah dan keterangannya dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) rupiah serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas seperti nota bon penjualan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 03.30 wib, bertempat diteras rumah makan Batu Sangkar II Jorong Pinang Gadang Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 01.30. wib, saksi bersama dengan seorang teman saksi sdr. Riadi Ari Irianto istirahat tidur diteras rumah makan Batu Sangkar II Jorong Pinang Gadang Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya dan pada saat sebelum tidur uang hasil penjualan barang saksi Riadi Ari Irianto ketoko – toko sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) saksi Riadi Ari Irianto masukkan kedalam tas hitam miliknya dan tali tas tersebut dililitkan di tangan sebelah kanannya sementara bagian tasnya dijadikan untuk alas

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. P1j



kepala, sesaat kejadian saksi terbangun dari tidur saksi dikarenakan ada suara teriakan dengan kata-kata "TOLONG (berkali-kali) dan MALING-MALING (secara berkali-kali) yang mana saksi lihat pada saat itu teman saksi dengan cara mengejar 1 (satu) unit sepeda motor yang mana terdapat 2 (dua) orang laki-laki berbadan sedang diatas sepeda motor tersebut yang menuju kearah jalan lintas sumatera tepatnya di depan rumah makan batu sangkar II tersebut, Kemudian saksi juga ikut menghampiri teman saksi kemudian setelah itu barulah diceritakan oleh teman saksi tersebut bahwasanya sepeda motor yang lari tersebut telah mencuri 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang mana isi dari dalam tas tersebut ada sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas nota bon penjualan milik teman saksi tersebut, saksi mengambil mobil untuk mengejar pelaku kearah Ken. Koto Padang akan tetapi ditengah perjalanan kami kehilangan jejak sehingga pelaku tidak berhasil ditemukan dan selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi yaitu RIADI ARI IRIANTO Pgl. RIADI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya.

- Bahwa Pelaku tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh saksi Riadi Ari Irianto untuk mengambil 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang mana isi dari dalam tas tersebut ada sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas nota bon penjualan dari dalam tas tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Riadi Ari Irianto atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku adalah saksi Riadi Ari Irianto telah kehilangan 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang mana isi dari dalam tas tersebut ada sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas nota bon penjualan dari dalam tas tersebut atau yang mana saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira jam 01.00 wib pada saat terdakwa berada di rumah kontrakan sdr. SUTRIS Pgl. TRIS dan pada saat itu timbul niat kami untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pecurian 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang berisi sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), yang terdakwa lakukan bersama – sama dengan Sdr. Diva (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) rupiah serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas seperti nota bon penjualan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 03.30 wib, bertempat diteras rumah makan Batu Sangkar II Jorong Pinang Gadang Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya.
- Bahwa cara terdakwa bersama – sama dengan Alfian dan Sdr. Yuyud (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat disimpang SMK Koto Padang terdakwa dan Sdr. Diva (belum tertangkap/DPO) bersepakat untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Irianto yang sedang tidur di teras rumah makan batu sangkar II yang terletak di Jorong Pinang Gadang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, kemudian setelah bersepakat untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Irianto lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Diva pergi ke rumah makan batu sangkar II tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdr. Diva untuk melihat situasi dan keadaan dirumah makan tersebut, kemudian karena melihat orang masih agak ramai dirumah makan tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Diva pergi menuju kerumah terdakwa yang terletak di Kenagarian Ampang Kuranji untuk menunggu situasi sepi dirumah makan batu sangkar II tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib. (dini hari) terdakwa bersama dengan Sdr. Diva kembali berangkat menuju kearah rumah makan Batu Sangkar II

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. P1j



untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur diteras rumah makan tersebut, setelah sampai didepan rumah makan Batu Sangkar II tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Diva melihat rumah makan tersebut sudah tutup dan keadaan sepi serta melihat saksi Riadi Ari Rianto sedang tertidur didepan teras rumah makan tersebut, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kearah saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur dirumah makan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas pakai tali berwarna hitam yang dijadikan sebagai alas atau bantal dikepala saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur, setelah sampai didepan saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur tersebut terdakwa dengan sigap dan cepat menarik 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat saksi Riadi Ari Rianto terbangun dan berteriak, sedangkan terdakwa langsung berlari dengan membawa tas milik saksi Riadi Ari Rianto menuju ke sepeda motor milik Sdr. Diva yang sudah menunggu disepeda motor dengan mesin sepeda motor dalam keadaan hidup dan langsung melajukan sepeda motor tersebut kearah simpang Koto Padang untuk melarikan diri dan membawa tas milik saksi Riadi Ari Rianto yang diambil tanpa ijin tersebut, kemudian sesampainya di Kenagarian Koto Padang tepatnya didekat jembatan Sdr. Diva menghentikan laju kendaraannya dan dijembatan tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Diva membuka tas bertali warna hitam milik saksi Riadi Ari Rianto yang telah diambil terdakwa tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dalam tas tersebut, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Diva membuang tas berwarna hitam tersebut dibawah jembatan dan membagi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut dengan masing – masing mendapat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Diva tidak ada mempergunakan alat untuk mengambil 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah) dan hanya menggunakan sepeda motor honda beat milik teman terdakwa yaitu Sdr. Diva.
- Bahwa 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) yang

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Plj



terdakwa ambil bersama – sama dengan Sdr. Diva (DPO) adalah milik korban Riadi Ari Irianto.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Diva tidak ada sama sekali meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Sdr. Diva.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Diva melakukan pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka berdua dan bisa digunakan untuk biaya hidup sehari – hari.
- Bahwa terdakwa menjelaskan membagi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut dengan Sdr. Diva, dimana masing – masing mendapat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – harinya dan juga untuk membeli baju dan membeli 1 (satu) unit Handphone baru.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum karena kasus pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek pada bagian atas berwarna orange dan pada bagian bawah berwarna kuning, di bagian depan bertuliskan LIVE FOR SURFING, OCEAN PASIFIC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah, di bagian depan dan di bagian belakang bertuliskan RESPECT 1972 ATTITUDE;
3. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Tipe A20 berwarna hijau metalik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang berisi sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Diva (DPO).
- Bahwa pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) rupiah serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas seperti nota bon penjualan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 03.30 wib, bertempat diteras rumah makan Batu Sangkar II Jorong Pinang Gadang Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya.
- Bahwa cara terdakwa bersama – sama dengan Diva (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat disimpang SMK Koto Padang terdakwa dan Sdr. Diva (belum tertangkap/DPO) bersepakat untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Irianto yang sedang tidur di teras rumah makan batu sangkar II yang terletak di Jorong Pinang Gadang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, kemudian setelah bersepakat untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Irianto lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Diva pergi ke rumah makan batu sangkar II tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdr. Diva untuk melihat situasi dan keadaan dirumah makan tersebut, kemudian karena melihat orang masih agak ramai dirumah makan tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Diva pergi menuju kerumah terdakwa yang terletak di Kenagarian Ampang Kuranji untuk menunggu situasi sepi dirumah makan batu sangkar II tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib. (dini hari) terdakwa bersama dengan Sdr. Diva kembali berangkat menuju kearah rumah makan Batu Sangkar

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Plj



II untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur diteras rumah makan tersebut, setelah sampai didepan rumah makan Batu Sangkar II tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Diva melihat rumah makan tersebut sudah tutup dan keadaan sepi serta melihat saksi Riadi Ari Rianto sedang tertidur didepan teras rumah makan tersebut, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kearah saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur dirumah makan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas pakai tali berwarna hitam yang dijadikan sebagai alas atau bantal dikepala saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur, setelah sampai didepan saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur tersebut terdakwa dengan sigap dan cepat menarik 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat saksi Riadi Ari Rianto terbangun dan berteriak, sedangkan terdakwa langsung berlari dengan membawa tas milik saksi Riadi Ari Rianto menuju ke sepeda motor milik Sdr. Diva yang sudah menunggu disepeda motor dengan mesin sepeda motor dalam keadaan hidup dan langsung melajukan sepeda motor tersebut kearah simpang Koto Padang untuk melarikan diri dan membawa tas milik saksi Riadi Ari Rianto yang diambil tanpa ijin tersebut, kemudian sesampainya di Kenagarian Koto Padang tepatnya didekat jembatan Sdr. Diva menghentikan laju kendaraannya dan dijembatan tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Diva membuka tas bertali warna hitam milik saksi Riadi Ari Rianto yang telah diambil terdakwa tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dalam tas tersebut, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Diva membuang tas berwarna hitam tersebut dibawah jembatan dan membagi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut dengan masing – masing mendapat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – harinya dan juga untuk membeli baju dan membeli 1 (satu) unit Handphone baru.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Diva tidak ada sama sekali meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Diva melakukan pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. P1j



dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka berdua dan bisa digunakan untuk biaya hidup sehari – hari.

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Diva mengakibatkan saksi Riadi Ari Irianto telah kehilangan 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang mana isi dari dalam tas tersebut ada sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas nota bon penjualan dari dalam tas tersebut atau yang mana saksi Riadi Ari Irianto mengalami kerugian lebih kurang Rp Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;



Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SEPRI ADI Panggilan ADI Bin DAHARMAN** yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang berisi sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), yang terdakwa lakukan bersama – sama dengan Sdr. Diva (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) rupiah serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas seperti nota bon penjualan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 03.30 wib, bertempat diteras rumah makan Batu Sangkar II Jorong Pinang Gadang Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya.
- Bahwa cara terdakwa bersama – sama dengan Diva (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat disimpang SMK Koto Padang terdakwa dan Sdr. Diva (DPO) bersepakat untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Irianto yang sedang tidur di teras rumah makan batu sangkar II yang terletak di Jorong Pinang Gadang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, kemudian setelah bersepakat untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Irianto lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Diva pergi ke rumah makan batu sangkar II tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdr. Diva untuk melihat situasi dan keadaan dirumah makan tersebut, kemudian karena melihat orang masih agak ramai dirumah makan tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Diva pergi menuju kerumah terdakwa yang terletak di Kenagarian Ampang Kuranji untuk menunggu situasi sepi dirumah makan batu sangkar II tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib. (dini hari) terdakwa bersama dengan Sdr. Diva kembali berangkat menuju kearah rumah makan Batu Sangkar II untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur diteras rumah makan tersebut, setelah sampai didepan rumah makan Batu Sangkar II tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Diva melihat rumah makan tersebut sudah tutup dan keadaan sepi serta melihat saksi Riadi Ari Rianto sedang tertidur didepan teras rumah makan tersebut,

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Plj



kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur di rumah makan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas pakai tali berwarna hitam yang dijadikan sebagai alas atau bantal di kepala saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur, setelah sampai di depan saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur tersebut terdakwa dengan sigap dan cepat menarik 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat saksi Riadi Ari Rianto terbangun dan berteriak, sedangkan terdakwa langsung berlari dengan membawa tas milik saksi Riadi Ari Rianto menuju ke sepeda motor milik Sdr. Diva yang sudah menunggu di sepeda motor dengan mesin sepeda motor dalam keadaan hidup dan langsung melajukan sepeda motor tersebut ke arah simpang Koto Padang untuk melarikan diri dan membawa tas milik saksi Riadi Ari Rianto yang diambil tanpa ijin tersebut, kemudian sesampainya di Kenagarian Koto Padang tepatnya di dekat jembatan Sdr. Diva menghentikan laju kendaraannya dan di jembatan tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Diva membuka tas bertali warna hitam milik saksi Riadi Ari Rianto yang telah diambil terdakwa tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dalam tas tersebut, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Diva membuang tas berwarna hitam tersebut di bawah jembatan dan membagi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut dengan masing – masing mendapat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – harinya dan juga untuk membeli baju dan membeli 1 (satu) unit Handphone baru.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Diva (DPO) tidak ada sama sekali meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Diva melakukan pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka berdua dan bisa digunakan untuk biaya hidup sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Diva mengakibatkan saksi Riadi Ari Rianto telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang mana isi dari dalam tas tersebut ada sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas nota bon penjualan dari dalam tas tersebut atau yang mana saksi Riadi Ari Irianto mengalami kerugian lebih kurang Rp Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain, sedangkan unsur ini dapat dibuktikan dari uraian fakta-fakta jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang berisi sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tersebut merupakan milik dari saksi Riadi Ari Rianto, dimana Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang tersebut dari pemiliknya yakni saksi Riadi Ari Rianto;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Pij



saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang berisi sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), Adalah barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni Riadi Ari Irianto

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi" secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan yang adalah sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang berisi sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), yang terdakwa lakukan bersama – sama dengan Sdr. Diva (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta) rupiah serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas seperti nota bon penjualan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 03.30 wib, bertempat diteras rumah makan Batu Sangkar II Jorong Pinang Gadang Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya.



- Bahwa cara terdakwa bersama – sama dengan Diva (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat disimpang SMK Koto Padang terdakwa dan Sdr. Diva (DPO) bersepakat untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Irianto yang sedang tidur di teras rumah makan batu sangkar II yang terletak di Jorong Pinang Gadang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, kemudian setelah bersepakat untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Irianto lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Diva pergi ke rumah makan batu sangkar II tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdr. Diva untuk melihat situasi dan keadaan dirumah makan tersebut, kemudian karena melihat orang masih agak ramai dirumah makan tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Diva pergi menuju kerumah terdakwa yang terletak di Kenagarian Ampang Kuranji untuk menunggu situasi sepi dirumah makan batu sangkar II tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib. (dini hari) terdakwa bersama dengan Sdr. Diva kembali berangkat menuju kearah rumah makan Batu Sangkar II untuk mengambil tas milik saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur diteras rumah makan tersebut, setelah sampai didepan rumah makan Batu Sangkar II tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Diva melihat rumah makan tersebut sudah tutup dan keadaan sepi serta melihat saksi Riadi Ari Rianto sedang tertidur didepan teras rumah makan tersebut, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kearah saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur dirumah makan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas pakai tali berwarna hitam yang dijadikan sebagai alas atau bantal dikepala saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur, setelah sampai didepan saksi Riadi Ari Rianto yang sedang tidur tersebut terdakwa dengan sigap dan cepat menarik 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat saksi Riadi Ari Rianto terbangun dan berteriak, sedangkan terdakwa langsung berlari dengan membawa tas milik saksi Riadi Ari Rianto menuju ke sepeda motor milik Sdr. Diva yang sudah menunggu disepeda motor dengan mesin sepeda motor dalam keadaan hidup dan langsung melajukan sepeda motor tersebut kearah simpang Koto Padang untuk melarikan diri dan membawa tas milik saksi Riadi Ari Rianto yang diambil tanpa ijin tersebut, kemudian sesampainya di Kenagarian Koto Padang

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Plj



tepatnya didekat jembatan Sdr. Diva menghentikan laju kendaraannya dan dijembatan tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Diva membuka tas bertali warna hitam milik saksi Riadi Ari Rianto yang telah diambil terdakwa tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dalam tas tersebut, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Diva membuang tas berwarna hitam tersebut dibawah jembatan dan membagi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut dengan masing – masing mendapat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – harinya dan juga untuk membeli baju dan membeli 1 (satu) unit Handphone baru.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Diva (DPO) tidak ada sama sekali meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Diva melakukan pencurian 1 (satu) buah tas tali warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000. (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka berdua dan bisa digunakan untuk biaya hidup sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Diva mengakibatkan saksi Riadi Ari Irianto telah kehilangan 1 (satu) buah tas tali berwarna hitam yang mana isi dari dalam tas tersebut ada sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) serta dompet warna hitam dan juga terdapat kertas nota bon penjualan dari dalam tas tersebut atau yang mana saksi Riadi Ari Irianto mengalami kerugian lebih kurang Rp Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Diva (DPO) telah melakukan pencurian terhadap barang milik Riadi Ari Irianto sehingga unsur “dilakukan Dua orang” telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1.1 (satu) helai baju kaos lengan pendek pada bagian atas berwarna orange dan pada bagian bawah berwarna kuning, di bagian depan bertuliskan LIVE FOR SURFING, OCEAN PASIFIC;
- 2.1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah, di bagian depan dan di bagian belakang bertuliskan RESPECT 1972 ATTITUDE;
- 3.1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Tipe A20 berwarna hijau metalik;

yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dirampas guna dimusnahkan.

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. P1j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Riadi Ari Irianto mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit – belit selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SEPRI ADI Panggilan ASEP Bin Alm. DAHARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) helai baju kaos lengan pendek pada bagian atas berwarna orange dan pada bagian bawah berwarna kuning, di bagian depan bertuliskan LIVE FOR SURFING, OCEAN PASIFIC;
 - 2.1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah, di bagian depan dan di bagian belakang bertuliskan RESPECT 1972 ATTITUDE;
 - 3.1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Tipe A20 berwarna hijau metalik;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H dan Iqbal Lazuardi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tafrioza S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.
M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tafrioza S.H.

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN. Plj